



PUTUSAN

Nomor 29/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD IRIYANDI Alias AGAU Bin ARFANDI.**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/29 Agustus 1999.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Belitung Darat Gang Barak I No. 05 RT. 016/RW.001 Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023.

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 21 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hotman Naek Simangunsong, S.H. dan Yohanes Radirumansyah, S.H. Advokat dan Pengacara dari Law Office Hotman N Simangunsong, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Belitung Laut, Pertokoan Nomor 17.A RT. 07 RW. 01 Kelurahan Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Register 160/PID/2023/PN BJM tanggal 27 November 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-282/BJRMS/10/2023, tertanggal 03 November 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IRIYANDI Alias AGAU Bin ARFANDI** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Belitung Darat Gg. Barak I, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan "**Penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula bermula saksi Akhmad Rifa'i Als Acid sedang duduk duduk di sebuah warung dekat Gang 17 Juli, lalu datang Terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi bersama

Halaman 2 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



M. Faisal dengan berboncengan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Akhmad Rifa'i Als Acid "Cid, umpat nah becari lput", dan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menjawab "kada usah gin", dan Terdakwa langsung berkata "nyawa melawan akan kah", selanjutnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menjawab "kada", dan Terdakwa pun berkata "makanya lakasi buat", akhirnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid pun naik keatas sepeda motor dengan berboncengan bertiga, dimana saksi Akhmad Rifa'i Als Acid duduk ditengah, Terdakwa duduk dibagian belakang sedangkan M. Faisal duduk dibagian di depan mengemudikan sepeda motor dan selanjutnya langsung mencari lput.

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi yang kesal terhadap saksi Akhmad Rifa'i Als Acid lalu berkata "sodok kah, sodok kah", dan karena takut saksi Akhmad Rifa'i Als Acid pun menjawab "jangan GAU", selanjutnya ditengah perjalanan tersebut Terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi berkata "stop" dan saksi M. Faisal pun menghentikan sepeda motor yang mereka tumpangi.
- Bahwa saat sepeda motor berhenti lalu Terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi langsung turun dari atas sepeda motor dari arah sebelah kiri dan mengambil 1 (satu) bilah senjata jenis besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm dari yang terselip dipinggang sebelah kanan dibalik bajunya, dan tanpa bicara langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah punggung saksi Akhmad Rifa'i Als Acid bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid terjatuh dari atas sepeda motor kesebelah kiri, dan pada saat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid terjatuh tersebut Terdakwa lalu melakukan pemukulan ke wajah Akhmad Rifa'i Als Acid dengan kedua belah tangannya.
- Bahwa karena mendapatkan tusukan dan pemukulan tersebut saksi Akhmad Rifa'i Als Acid berusaha untuk melarikan diri namun masih dikejar oleh Terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi dan Terdakwa kembali memukuli Akhmad Rifa'i Als Acid, dan tidak lama kemudian datang warga yang meleraikan kejadian tersebut hingga akhirnya Terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi pergi meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 3 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



– Akibat peristiwa tersebut Akhmad Rifa'i Als Acid menderita luka tusuk hal ini sebagaimana dikuatkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Nomor: 16 / MR / 24 VIII - 2023, tertanggal 24 Agustus 2023, dengan Pemeriksaan Luar “

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan: pada punggung kiri terdapat luka tusuk ukuran nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua millimeter, tepi luka rata, tampak bekas darah yang telah mengering.

Kesimpulan:

- a. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ;
- b. Pada punggung kiri ditemukan luka tusuk akibat persentuhan benda tajam;
- c. Kelainan pada poin kedua tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan ia Terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 29/PID/2024/PT BJM tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 29/PID/2024/PT BJM tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 18 Januari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin NOMOR REG. PER: PDM-282/BJRMS/10/2023, tanggal 09 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRIYANDI Alias AGAU Bin ARFANDI** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana

Halaman 4 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRIYANDI Alias AGAU Bin ARFANDI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD IRIYANDI Alias AGAU Bin ARFANDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 23 Januari 2024, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 18 Januari 2024, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan banding atas putusan tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Januari 2024 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal

Halaman 5 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



18 Januari 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2024 dan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Surat Mempelajari Berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2024 sesuai Surat Panitera Nomor 314/PAN/PN.W.15-U1/ HK2.1/I/2024 dan Surat Panitera Nomor 315/PAN/PN.W.15-U1/HK2.1/I/2024

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 26 Januari 2024 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 18 Januari 2024 oleh karena itu, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam **Memori Bandingnya** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2024 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang) telah menyatakan Banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 233 Ayat (2) KUHAP.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan "*Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat*", sehingga sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP tersebut Penuntut Umum sudah tepat untuk menyatakan yakni menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum khususnya

Halaman 6 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



menyangkut masalah berat ringannya pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman sehingga terjadi perbedaan hukuman pidana antara Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana antara Majelis Hakim dan Penuntut Umum yakni dimana dalam tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum, fakta hukum dan analisa hukum Majelis Hakim. Namun terhadap diktum hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan seabgai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta hukum yang ada dalam Putusannya sudah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim kurang memperhatikan rasa kepatutan yang ada dimasyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa AKHMAD RIFA'I Als ACID mengakibatkan korban menderita luka tusuk, hal ini sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Nomor: 16/MR/24.VIII - 2023, tertanggal 24 Agustus 2023, dengan:

Pemeriksaan Luar

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan: pada punggung kiri terdapat luka tusuk ukuran nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua millimeter, tepi luka rata, tampak bekas darah yang telah mengering.

Kesimpulan:

- a. *Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun ;*
- b. *Pada punggung kiri ditemukan luka tusuk akibat persentuhan benda tajam;*

Halaman 7 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



Kelainan pada poin kedua tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, mengganggu pekerjaan dan tidak mendatangkan bahaya maut.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, adanya bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap Terdakwa telah melukai saksi Akhmad Rifa'i Als Acid dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis besi yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 20 cm menusukkannya ke punggung bagian kiri Akhmad Rifa'i Als Acid serta Terdakwa juga ada melakukan pemukulan ke bagian wajah Akhmad Rifa'i Als Acid dengan kedua belah tanganya, dimana alat tersebut telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Alat yang digunakan Terdakwa tersebut sebagaimana diakui oleh Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Terdakwa tertanggal 23 Agustus 2023 pada poin 7, yang pada pokoknya tersangka menerangkan melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah besi yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya lancip dengan panjang kurang lebih 20 cm;

Oleh karena itu, dengan ini kami kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding kami serta memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRIYANDI Alias AGAU Bin ARFANDI** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRIYANDI Alias AGAU Bin ARFANDI berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa **MUHAMMAD IRIYANDI Alias AGAU Bin ARFANDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 09 Januari 2024.

Halaman 8 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama **fakta hukum** dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa, saksi **AKHMAD RIFA'I ALS ACID** dan teman Terdakwa minum minuman beralkohol di depan Jembatan 17 Juli. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan kembali membeli minuman beralkohol yang kemudian Terdakwa minum bersama 8 (delapan) orang teman Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa sempat bertengkar dengan Iput sehingga Terdakwa pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Terdakwa melewati rumah Faisal.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Faisal pergi berboncengan sepeda motor yang dikendarai Faisal ke arah Gang 17 Juli dan bertemu dengan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid yang sedang duduk di warung. Terdakwa kemudian mengajak saksi Akhmad Rifa'i Als Acid berboncengan bertiga dengan sepeda motor namun saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menolaknya tetapi Terdakwa menganggap saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menantanginya sehingga Terdakwa bertanya kepada saksi Akhmad Rifa'i Als Acid apakah mendukung Iput.
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa saksi Akhmad Rifa'i Als Acid untuk ikut naik sepeda motor tersebut dan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid langsung duduk diatas sepeda motor dengan posisi Faisal didepan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk dibelakang. Saat dalam perjalanan mencari Iput tersebut Terdakwa mengancam akan menusuk saksi Akhmad Rifa'i Als Acid namun saksi Akhmad Rifa'i Als Acid mengatakan kepada agar Terdakwa tidak melakukannya.
- Bahwa sesampainya di Jalan Belitung Darat Gang Barak I Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa menyuruh Faisal menghentikan sepeda motornya dan saat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid masih dalam keadaan duduk di atas sepeda motor Terdakwa langsung menusuk punggung sebelah kiri saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menggunakan besi yang ujungnya lancip yang sebelumnya diselipkan di pinggang kanannya hingga saksi Akhmad Rifa'i Als Acid terjatuh ke tanah.

Halaman 9 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



- Bahwa saat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid berdiri, Terdakwa memukul saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kanan dan tangan sebelah kanan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid selanjutnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid lari dan Terdakwa kejar namun dileraikan oleh Mas Jon yang saat itu ada disana. Akibatnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid mengalami luka pada punggung sebelah kiri tetapi masih dapat beraktivitas normal sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Nomor : 16 / MR / 24 VIII – 2023 tertanggal 24 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: *pada punggung kiri terdapat luka tusuk ukuran nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua millimeter, tepi luka rata, tampak bekas darah yang telah mengering dengan kesimpulan luka tusuk sebagai akibat persentuhan benda tajam yang dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu pekerjaan tetapi tidak mendatangkan bahaya maut.*

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 18 Januari 2024 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur **Barang siapa**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Iriyandi Alias Agau Bin Arfandi ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Karena itu unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur **Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Bahwa sesampainya di Jalan Belitung Darat Gang Barak I Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa menyuruh Faisal menghentikan sepeda motornya dan saat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid masih dalam keadaan duduk di atas sepeda motor Terdakwa langsung menusuk punggung sebelah kiri saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menggunakan besi yang ujungnya lancip yang sebelumnya diselipkan di pinggang kanannya hingga saksi Akhmad Rifa'i Als Acid terjatuh ke tanah.

Halaman 10 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



Bahwa saat saksi Akhmad Rifa'i Als Acid berdiri, Terdakwa memukul saksi Akhmad Rifa'i Als Acid menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai punggung sebelah kanan dan tangan sebelah kanan saksi Akhmad Rifa'i Als Acid selanjutnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid lari dan Terdakwa kejar namun dileraikan oleh Mas Jon yang saat itu ada disana. Akibatnya saksi Akhmad Rifa'i Als Acid mengalami luka pada punggung sebelah kiri tetapi masih dapat beraktivitas normal sehari-hari.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Nomor : 16 / MR / 24 VIII – 2023 tertanggal 24 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan pada saksi Akhmad Rifa'i Als Acid (korban) ditemukan : *"pada punggung kiri terdapat luka tusuk ukuran nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua millimeter, tepi luka rata, tampak bekas darah yang telah mengering dengan kesimpulan luka tusuk sebagai akibat persentuhan benda tajam yang dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu pekerjaan tetapi tidak mendatangkan bahaya maut"*.

bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"melakukan penganiayaan"* sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan yuridis Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas sudah tepat dan benar, yang mana sesuai juga dalam pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih untuk pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, serta menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk membuat Terdakwa jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mendidik kearah yang lebih baik, sehingga penjatuhan pidana disesuaikan dengan *asas proporsional* yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *korektif, preventif, dan*

Halaman 11 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



edukatif, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dari segi *juridis* maupun lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan, sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *in casu* dalam Tingkat Banding, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding Penuntut Umum ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 863/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Oleh CHRISFAJAR SOSIAWAN S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SITI ROCHMAH, S.H. dan ANDI ASTARA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan YUHANA SARI YASMINI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SITI ROCHMAH, S.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

ANDI ASTARA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal. PUTUSAN Nomor 29/PID/2024/PT BJM